

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 15 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi sekarang. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan Pajak;
 4. Tarif Pajak;
 5. Cara Perhitungan Pajak;
 6. Wilayah Pemungutan;
 7. Saat Pajak Terhutang dan Masa Pajak;
 8. Pemungutan Pajak;
 9. Tata Cara Pembayaran;
 10. Tata Cara Penagihan;
 11. Kadaluarsa Penagihan;
 12. Keberatan dan Banding;
 13. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 14. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 15. Instansi Pemungut;
 16. Insentif Pemungutan;
 17. Pengawasan;
 18. Tindakan Penertiban;
 19. Penyitaan dan Pelelangan;
 - Bagian Kesatu : Penyitaan Barang Bukti.
 - Bagian Kedua : Penyitaan Aset Wajib Pajak.
 - Bagian Ketiga : Pelelangan Aset Wajib Pajak.
 20. Ketentuan Khusus;

21. Ketentuan Penyidikan;

22. Ketentuan Pidana;

23. Ketentuan Penutup.

dan dilengkapi dengan lampiran yaitu Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012.

CATATAN : -